



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Rusli bin Arpani, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puain Kanan RT.57 No.57 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon I;

Sri Eka Handayani binti Hermansyah, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Puain Kanan RT.57 No.57 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon II.

Secara bersama-sama Pemohon I dengan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 16 Februari 2001 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Pamarangan Kiwa RT.001 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II Bernama Hermansyah, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Amran,

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 1 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Junadi dan Zulkipli, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus janda;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Muhammad Alif Alhafiz, lahir tanggal, 03/03/2022 berusia 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 09 September 2022 nomor: 0197/002/IX/2022;
4. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama: Muhammad Alif Alhafiz, lahir tanggal, 03/03/2022 berusia 6 bulan adalah Anak Sah dari Pemohon I (Rusli bin Arpani) dan Pemohon II (Sri Eka Handayani binti Hermansyah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA. Tjg

Hal. 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/002/IX/2022 atas nama Rusli Bin Arpani (Pemohon I) dan Sri Eka Handayani Binti Hermansyah (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309031111090002 atas nama Rusli Bin Arpani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tabalong, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Bidan Penolong Persalinan atas nama Nasmi Idawati., S.SIT, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi Pertama:

Junaidi bin Masrani, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Puain Kanan RT 07 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Rusli (Pemohon I) dan Sri Eka Handayani (Pemohon II);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 16 Februari 2022 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah menurut tata cara Syari'at Islam;
- Bahwa saksi mengerti, bahwa akad nikah menurut tata cara syari'at Islam adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA. Tjg

Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim dan sudah baligh serta telah memenuhi rukun nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hadir dalam akad nikah, dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hermansyah, wali mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan qabul serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Junadi dan Zulkipli, serta dibayarkan pula mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu susuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Alif Alhafiz;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dikandung sampai dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa untuk mengurus akta kelahirannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Saksi Kedua:

Hermansyah Binti H. Muhammad Tahir, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral A. Yani Rt 01 Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah orang tua Pemohon II dan Pemohon I adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 16 Februari 2022 di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir di Majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA. Tjg

Hal. 4 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan akad nikah menurut tata cara Syari'at Islam;
- Bahwa saksi mengerti, bahwa akad nikah menurut tata cara syari'at Islam adalah akad yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim dan sudah baligh serta telah memenuhi rukun nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hadir dalam akad nikah, dinikahkan oleh saksi sendiri Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hermansyah, wali mengucapkan ijab dan Pemohon I mengucapkan qabul serta dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Junadi dan Zulkipli, serta dibayarkan pula mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan darah dan tidak pernah satu susuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Alif Alhafiz;
- Bahwa saksi mengetahui sejak dikandung sampai dilahirkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak tersebut adalah anak hasil pernikahan dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa untuk mengurus akta kelahirannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA. Tjg

Hal. 5 dari 9 Hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Muhammad Alif Alhafiz, lahir tanggal, 03/03/2022 berusia 6 bulan, untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi, namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkara *voluntair* maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, kesemua bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mencatatkan pernikahannya pada tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Tabalong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung, sehingga Pengadilan Agama Tanjung berwenang memeriksa perkara ini. Di samping itu, di bukti P.2 terdapat nama anak Muhammad Alif Alhafiz, lahir tanggal, 03/03/2022 berusia 6 bulan, yang tercatat sebagai anak para Pemohon, sehingga Majelis menilai bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti permulaan bahwa Muhammad Alif Alhafiz, lahir tanggal, 03/03/2022 berusia 6 bulan, adalah benar merupakan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan lahir anak bernama Muhammad Alif Alhafiz, lahir tanggal, 03/03/2022 berusia 6 bulan, merupakan surat biasa, bukti ini menerangkan bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 3 Maret 2022 dengan ibu Pemohon II dan ayah Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama Junaidi bin Masrani dan Hermansyah binti H. Muhammad Tahir di bawah sumpahnya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat dan bukti saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada 16 Februari 2001 telah menikah berdasarkan tatacara agama Islam;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pada tanggal 3 Maret 2022 telah lahir seorang anak, yang selanjutnya diberi nama Muhammad Alif Alhafiz;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya mengakui bahwa anak yang bernama Muhammad Alif Alhafiz lahir tanggal 3 Maret 2022 di Tabalong adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebagai bukti niat baiknya Pemohon I dengan Pemohon II telah pula memperbaharui pernikahannya dengan menikah baru dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama Muhammad Alif Alhafiz lahir tanggal 3 Maret 2022 adalah anak hasil pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga daripadanya anak tersebut dapat dinyatakan

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA.Tjg

Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل به المرأة من اولاد

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Alif Alhafiz lahir tanggal 3 Maret 2022 adalah anak dari Pemohon I (Rusli bin Arpani) dengan Pemohon II (Sri Eka Handayani binti Hermansyah);

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA. Tjg

Hal. 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin, tanggal 26 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Herliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Herliana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Penetapan nomor 203/Pdt.P/2022/PA. Tjg

Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)